



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya sebagian Urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka perlu diberikan landasan hukum pelaksanaan tugas bagi Aparatur di daerah ;
- b. bahwa sehubungan penyerahan dimaksud pada huruf a Konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat kepada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1992 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam negeri Nomor 109 tahun 1990, Nomor 95 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1985 tentang Prosedure Penetapan produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah , adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu seksi-seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas ;
 2. Seksi Angkutan ;
 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan, hubungan masyarakat ;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat dinas ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan aktifitas peningkatan aparatur dinas ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kepegawaian dan Umum ;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Program, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Urusan Program mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek ;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. melaksanakan tugas - tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- f. menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
- b. menyiapkan usulan anggaran dinas ;
- c. mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta laporan pertanggungjawaban;
- d. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Urusan Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Urusan Kepegawaian dan Umum, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- b. menyusun formasi pegawai serta perencanaan pegawai ;
- c. mengurus kesejahteraan pegawai ;
- d. melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- e. menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- h. melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 17

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, di jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;

- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- c. menyiapkan pemberian bibimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

(2) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 20

Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan di wilayah kerjanya, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum ;
- b. menyusun ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta menetapkan larangan penggunaan jalan ;

- c. menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu ;
- d. melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 22

Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan pengadaan , penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di Daerah Tingkat II ;
- b. melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- c. menyusun program kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- d. melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 24

Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas ;
- b. melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas ;
- c. menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
- d. melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor ;
- e. menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 26

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
 - b. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang ;
 - c. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- (2) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Angkutan orang ;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 29

Sub Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di Daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi :

- a. menyusun 'Prakiraan kebutuhan atau permintaan angkutan orang dengan kendaraan umum di Daerah ;
- b. menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di Daerah ;
- c. melaksanakan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian atau penolakan izin ;
- d. melaksanakan penilaian dan pengujian permohonan Surat tanda Nomor Kendaraan tidak bermotor ;
- e. melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan orang di daerah ;
- f. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang ;
- g. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum ;
- h. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan Angkutan Orang ;
- j. menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 31

Sub Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengangkutan khusus, pengawasan penyelenggaraan pengangkutan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus mempunyai fungsi :

- a. menyusun prakiraan kebutuhan atau permintaan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum di Daerah ;
- b. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan barang dan angkutan khusus ;
- d. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan angkutan barang dan angkutan khusus ;
- e. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang dan biaya pengangkutan khusus dengan kendaraan umum ;
- f. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan barang dan tarif pengangkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 33

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, tempat pemberhentian (halte) dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
 - b. menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, penmgelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - b. Sub Seksi Terminal ;
 - c. Sub Seksi Perparkiran ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 36

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kerjanya ;

- b. menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko spare part kendaraan ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor ;
- d. melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin ;
- e. melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan pembinaan dan perizinan toko peralatan (spare part) kendaraan bermotor ;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor ;
- g. melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 38

Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penunjukan lokasi terminal angkutan penumpang kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota, antar propinsi ;
- b. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan fisik ketertiban terminal ;
- c. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan terminal dan halte ;
- d. menyiapkan bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di Daerah ;
- e. melaksanakan pengelolaan , pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di Daerah ;
- f. melaksanakan pemantauan kedatangan dan pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya serta daftar tarip ;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. menyusun laporan kegiatan terminal ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana .

Pasal 40

Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
- b. melaksanakan penilaian untuk pemberian izin lokasi parkir ;
- c. menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi tempat-tempat penyeberangan ;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyeberangan orang ;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang ;
- g. menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan ;
- h. melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi parkir ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana .

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang terminal dan perparkiran ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 48

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

B A B VII

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Teknis Dinas, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta memngawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana yang berada dilingkungan Dinasnya.

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



O E T O M O

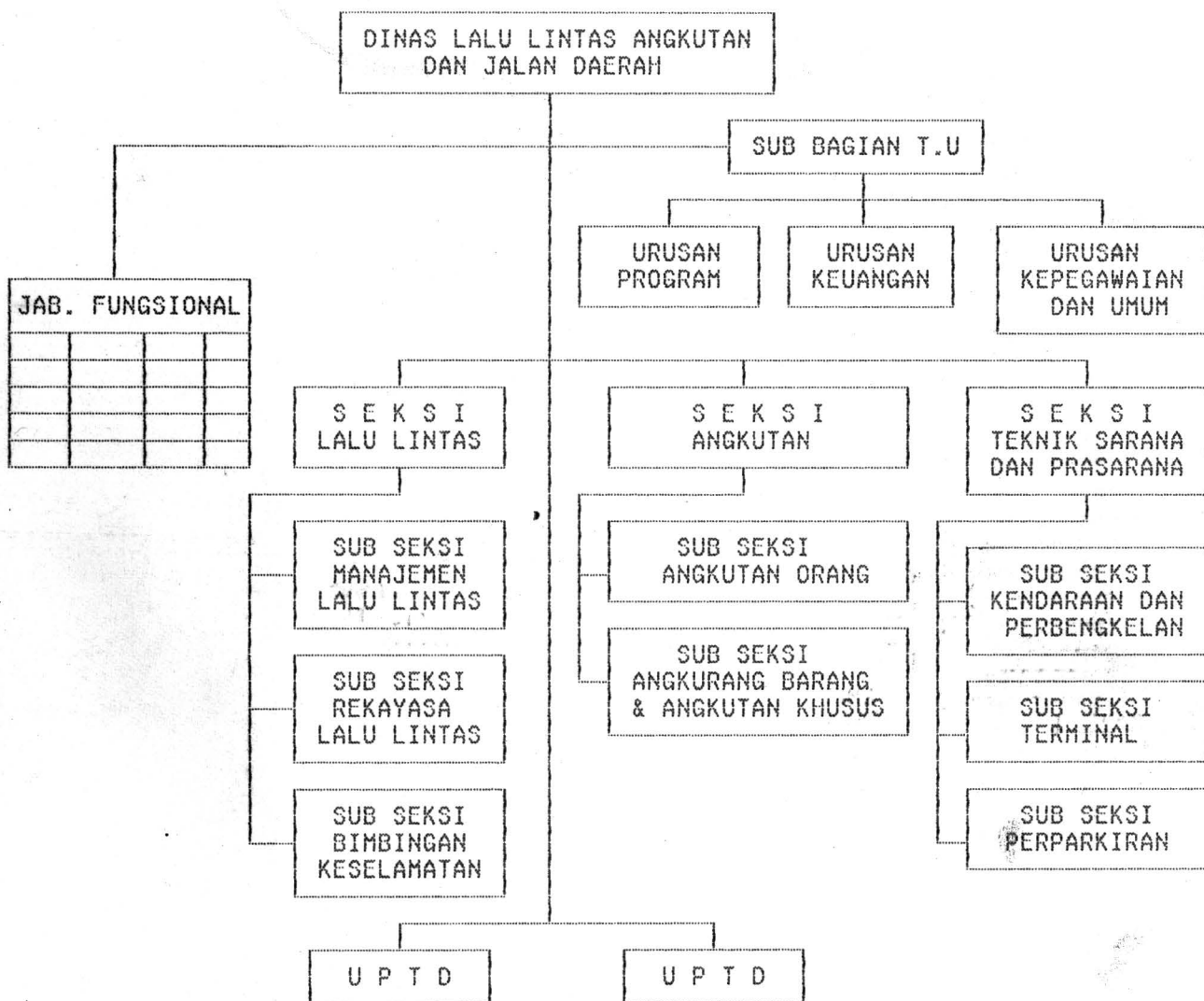
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



S E H E S A N Y O T O

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1994
TANGGAL : 14 APRIL 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan diserahkannya sebagian urusan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat II, maka dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan Otonomi Daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab perlu adanya landasan hukum untuk pelaksanaan tugas bagi aparat di daerah.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1994 Nomor 061/1134/041/1994 perihal pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 dan 49 : Dikandung maksud untuk mengefektifkan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Instansi terkait agar tugas pokok dan fungsi dinas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 50 s/d 52 : Cukup Jelas